



PUTUSAN
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana Anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Boalemo;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/15 September 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan:

Anak didampingi Penasihat Hukum, Pawennari, S.H., M.H., Ade Indra, S.H.I., dan Tito Sepriadi, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Cabang Boalemo yang beralamat di Jalan H.M. Soeharto Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt tanggal 17 November 2020 tentang Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt tanggal 2 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt tanggal 2 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Balai Pemasarakatan Kelas II Gorontalo atas nama Anak Nomor I.B/29/2020;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban dan Saksi-Saksi, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di dalam tahanan LPKA dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Anak ditahan dalam LPKA;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Rabu, 06 Mei 2020 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei 2020, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Talamuta, telah melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, awalnya ketika Anak Korban yang pada saat kejadian berusia 4 (empat) tahun atau setidaknya masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 7502-LT-29092016-0023 tanggal 29

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Harys A. Pilomonu sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, berawal pada hari rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di halaman rumah tetangga korban yang terletak di Kabupaten Boalemo saat itu anak korban sedang bermain dengan teman-teman korban kemudian Anak memanggil Anak korban untuk bermain hp (*handphone*) milik anak didalam kamar milik kakak anak korban dirumah nenek korban, Anak korban mengikuti anak setelah didalam kamar anak menyuruh Anak korban berbaring ditempat tidur lalu anak membuka celana anak korban setelah itu anak membuka baju serta celana anak korban kemudian anak menghisap-hisap kemaluan anak korban lalu menusuk-nusuk kemaluan anak korban dengan menggunakan jari tangan anak secara berulang-ulang kali hingga anak korban merasa kesakitan dan menangis setelah itu kemaluan anak ditempelkan kekemaluan anak korban dan tak lama kemudian anak korban melihat ada cairan putih keluar dari kemaluan anak yang anak keluarkan didos setelah itu Anak menggunakan kembali baju serta celana begitu juga Anak korban kembali menggunakan celana lalu anak berbaring ditempat tidur tepat disamping anak korban, sedangkan anak korban terus mengis hingga akhirnya Ibu Anak Korban datang dan masuk kedalam kamar dan langsung menggendong anak korban keluar dari dalam kamar sedangkan Anak masih didalam kamar berbaring;

- Akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 800/43/RSUDTN/VISUM/V/ 2020, Tanggal 11 Mei 2020. Hasil pemeriksaan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Tilamuta dr. Andrew Rattu, M.kes, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan :
 1. Daerah genital normal
 2. Tidak ada tanda – tanda kekerasan pada daerah genital.
 3. Tidak ada robekan baru pada himen.
 4. Tampak himen tidak utuh namun tidak ada robekan bermakna;

Kesimpulan:

1. Daerah genital normal;
2. Himen tidak utuh namun tidak ada robekan baru;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76-E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Anak Korban hadir menjadi saksi terkait masalah pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sudah 2 (dua) kali, namun yang Anak Korban ingat hanya kejadian terakhir pada tanggal 6 Mei 2020;
 - Bahwa kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik nenek Anak Korban yang terletak di Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara menghisap dan menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya berulang kali, kemudian Anak menempelkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di halaman rumah milik tetangga Anak Korban yang terletak di Kabupaten Boalemo, saat itu Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban, kemudian Anak memanggil Anak Korban untuk bermain hp (*handphone*) miliknya di dalam kamar milik kakak Anak Korban di rumah nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban mengikuti Anak, setelah di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur, lalu Anak membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak membuka celananya dan kemudian Anak menghisap-hisap kemaluan Anak Korban lalu menusuk-nusuk kemaluan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya secara berulang-ulang kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, setelah itu kemaluannya ditempelkan ke kemaluan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat ada cairan putih keluar dari kemaluannya yang dia keluarkan di kardus, setelah itu Anak mengenakan kembali celananya dan juga celana Anak Korban, lalu Anak berbaring di tempat tidur tepat di samping Anak Korban, sedangkan Anak Korban terus menangis hingga akhirnya Ibu Anak Korban datang dan masuk ke dalam kamar dan langsung menggendong Anak Korban keluar dari dalam kamar;

- Bahwa Anak sering ke rumah nenek Anak Korban, tapi tidak sering bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban di bujuk dengan meminjamkan *handphone* untuk bermain game;
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, kemaluan Anak Korban bengkak dan terasa sakit sehingga susah untuk buang air;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada orang tua Anak Korban, karena Anak Korban takut dimarahi oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak memberikan *handphone* kepada Anak Korban sebelum masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anaklah yang membuka celana Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari teman Anak Korban yang merupakan teman Anak korban;
- Bahwa sesuai informasi yang Saksi dengar, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik orang tua Saksi yang terletak di Kabupaten Boalemo;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan teman Anak Korban, pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meraba-raba kemaluan anak Saksi dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.10 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kabupaten Boalemo, tiba-tiba Saksi mendengar suara anak Saksi menangis dari arah rumah milik ibu Saksi yang jaraknya dari rumah Saksi sekitar 1 (satu) meter, kemudian Saksi menuju ke rumah Ibu Saksi, tepat di dalam kamar Saksi melihat Anak Korban sedang menangis dengan posisi berbaring di tempat tidur sambil memegang sarung, dan saat itu juga Saksi melihat Anak berada di sebelahnya dengan posisi tengkurap, kemudian Saksi mengangkat Anak Korban lalu menggendongnya dan membawanya ke rumah Saksi, lalu pada saat di rumah, Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapa ti nunu", lalu Anak Korban menjawab "*pedis saya punya pepe (kemaluan)*", setelah itu sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi menimba air di sumur Saksi bertemu dengan teman Anak Korban yang mengatakan kepada Saksi bahwa Anak meraba-raba kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, mendengar hal tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Anak Korban apakah benar Anak meraba-raba kemaluannya dan dibenarkan oleh Anak Korban, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Suami Saksi yaitu Saksi Ayah Anak Korban, dan kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa;
- Bahwa saat Saksi datang ke kamar, pintu kamar tidak terkunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak sering ke rumah orang tua Saksi, namun tidak sering bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban dan keluarga Anak pernah pergi ke kantor desa, dan di sana Anak meminta maaf atas perbuatan yang telah dia lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak, mengapa melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Anak memaksa dan membujuk anak Saksi sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan saat buang air kecil mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu usia Anak Korban adalah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan mengapa Anak Korban menangis di kamar tersebut karena Saksi langsung membawa Anak Korban pergi;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban tidak keberatan lagi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak korban sudah memaafkan atas perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ayah Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari istri Saksi yaitu Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik orang tua istri Saksi yang terletak di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa menurut keterangan Anak, pencabulan tersebut dilakukan dengan cara menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, setelah dari bekerja, Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Boalemo, sampai di rumah istri Saksi menyampaikan "*Ti ade te Burhan ada gale-gale depe kemaluan*" yang artinya Anak tusuk-tusuk di kemaluan Anak Korban, mendengar hal tersebut Saksi langsung mencari Anak yang pada saat itu sedang berada di rumah Mei (tetangga Saksi) dan langsung menanyakan perihal yang disampaikan oleh istri Saksi, dan Anak membenarkan hal tersebut dan saat itu Anak langsung meminta maaf, dan Saksi mengatakan "*belum di sini mo minta maaf*", setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun, dan setelah itu Anak dan Saksi dibawa kepada Kepala Desa dan saat itu juga Anak meminta maaf atas perbuatannya tersebut di hadapan Kepala

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan juga keluarga Saksi, kemudian Kepala Desa mengatakan hal ini tidak bisa ditangani di desa hingga akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boalemo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak setiap hari berada di rumah temannya yang berdekatan dengan rumah orang tua istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak memaksa dan membujuk Anak Korban sebelum melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan bengkak;
- Bahwa saat itu usia Anak Korban 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi selaku orang tua dari Anak korban tidak keberatan lagi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak korban sudah memaafkan atas perbuatan Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Tante Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan karena masalah pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari teman Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik nenek Anak Korban yang terletak di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa menurut keterangan teman Anak Korban bahwa Anak melakukan pencabulan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang dan merab-raba serta menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, setelah dari kebun, Saksi pulang ke rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Boalemo, saat Saksi hendak mandi, Saksi mendengar cerita

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



teman Anak Korban kepada teman-temannya tentang perbuatan Anak terhadap Anak Korban, kemudian Saksi memanggil teman Anak Korban dan menanyakan perihal pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, kemudian teman Anak Korban menceritakan yang mana Anak melakukan pencabulan dengan cara meraba-raba lalu menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Anak Korban, di mana Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban dibujuk dengan *handphone* milik Anak, kemudian Anak Korban disuruh untuk berbaring, setelah itu Anak memegang kemaluan serta menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian tersebut umur Anak Korban adalah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak memaksa dan membujuk Anak Korban dengan *handphone* milik Anak;
- Bahwa akibat dari pencabulan tersebut, Anak Korban selalu mengeluh dengan kemaluannya yang terasa sakit, dan setiap buang air kecil dia mengeluh sakit dan keluar darah;
- Bahwa rumah Saksi dengan Anak dekat;
- Bahwa menurut Saksi perilaku Anak di kampung biasa-biasa saja, tidak ada yang aneh;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Kepala Desa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencabulan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pencabulan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut dari orang tua Anak korban yaitu Saksi Ayah Anak Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ayah Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bertempat di rumah milik nenek Anak Korban yang terletak di Kabupaten Boalemo;

- Bahwa menurut keterangan Anak, bahwa Anak melakukan pencabulan dengan cara menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Boalemo, tidak lama kemudian Kepala Dusun menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ada keluarga Saksi Ayah Anak Korban akan datang ke rumah Saksi untuk meminta solusi, kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Ayah Anak Korban datang bersama dengan keluarganya untuk meminta solusi atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban namun Anak sudah lari, beberapa hari kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WITA keluarga Anak Korban dan keluarga Anak datang ke rumah Saksi, kemudian saat itu Saksi meminta keluarga Anak Korban menceritakan kronologis kejadiannya, di mana keterangan Saksi Ayah Anak Korban yang merupakan orang tua Anak Korban menyampaikan bahwa Anak meraba-raba kemaluan Anak Korban serta menusuk-nusuknya dengan menggunakan jari tangannya, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak apakah benar apa yang disampaikan oleh Saksi Ayah Anak Korban tersebut dan Anak membenarkan hal tersebut serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat kejadian tersebut umur Anak Korban adalah 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Anak melakukan hal tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak memaksa atau membujuk Anak Korban sebelum melakukan pencabulan terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari pencabulan tersebut dapat merusak fisik dan mental Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada akhirnya siapa yang melaporkan kejadian ini ke kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam keseharian, perilaku Anak biasa-biasa saja dan baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban, yaitu *Visum Et Repertum* Nomor 800/43/RSTN/VISUM/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan:

- Daerah genital normal;
- Tidak ada tanda – tanda kekerasan pada daerah genital;
- Tidak ada robekan baru pada himen;
- Tampak himen tidak utuh namun tidak ada robekan bermakna;

Kesimpulan:

- Daerah genital normal;
- Himen tidak utuh namun tidak ada robekan baru;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan dibuatkan berita acara yang kemudian telah diparaf dan ditandatangani oleh Anak;
- Bahwa Anak membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak menjalani proses persidangan karena masalah pencabulan yang telah Anak lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik nenek Anak Korban di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Anak telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah Anak tidak ingat lagi pada bulan April 2020 sekitar pukul 16.30 WITA, saat itu Anak sedang berbaring dan bermain *handphone* di kamar rumah milik nenek Anak Korban di Kabupaten Boalemo, kemudian Anak keluar dan memanggil Anak Korban untuk masuk bersama Anak ke dalam kamar untuk bermain *handphone*, setelah di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian Anak mengeluarkan celananya dan membuka celana Anak dan kemaluan Anak, lalu Anak mencoba memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa dan Anak menempelkan kemaluan Anak di kemaluan Anak

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Korban, setelah itu Anak meraba-raba lalu menusuk-nusuk kemaluannya menggunakan jari telunjuk sebelah kiri Anak, setelah itu Anak kembali memasukan kemaluan Anak kedalam celana dan Anak pun membaringkan badan dan mengangkat Anak Korban duduk di atas kemaluan Anak, kemudian mereka bangun dan langsung keluar dari dalam kamar;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Rabu 6 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saat itu Anak sedang berbaring dan bermain *handphone* di kamar rumah milik nenek Anak Korban di Kabupaten Boalemo, di mana Anak sering datang dan nongkrong di rumah tersebut, kemudian Anak memanggil Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya, kemudian Anak mengajaknya ke dalam kamar untuk bermain *handphone*, setelah di dalam kamar Anak melihat teman Anak Korban melihat Anak dengan Anak Korban di dalam kamar lalu langsung pergi, kemudian Anak menyuruh Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dalam posisi terlentang, kemudian Anak mengeluarkan celananya dan membuka celana Anak dan kemaluan Anak, lalu Anak mencoba memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa dan Anak menempelkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak meraba-raba lalu menusuk-nusuk kemaluannya menggunakan jari telunjuk sebelah kiri Anak, setelah itu Anak kembali memasukan kemaluan Anak kedalam celana dan sayapun membaringkan badan dan mengangkat Anak Korban duduk di atas kemaluan Anak, kemudian Anak mengangkatnya kembali dan menggunakan kembali celananya, setelah itu Anak kembali berbaring dengan posisi terlentang, tidak lama kemudian datang Ibu Anak Korban dan langsung keluar membawa Anak Korban, setelah mereka keluar, Anak pun keluar dari kamar tersebut;
 - Bahwa ketika Anak melepaskan celana Anak Korban, Anak Korban saat itu tidak bertanya atau menangis;
 - Bahwa pada saat itu Anak membujuk Anak Korban dengan bermain *handphone* agar mau masuk ke dalam kamar;
 - Bahwa rumah Anak dengan rumah nenek Anak Korban dekat dan hanya berjarak 1 (satu) rumah;
 - Bahwa Anak sering melihat video porno lewat *handphone* dengan teman Anak;
 - Bahwa Anak sering melihat video porno sejak kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, pintu kamar selalu ditutup agar tidak ada orang yang melihat perbuatan Anak;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban memakai baju panjang berwarna orange dan celana pendek;
- Bahwa Anak memiliki *handphone* yang dapat mengakses Internet;
- Bahwa Anak sudah menghapus semua video porno dalam *handphone* milik Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah sering menasehati Anak;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak sempat mengeluarkan cairan putih (sperma) yang di keluarkan di atas kardus;
- Bahwa Anak tidak mengetahui akibat yang dialami Anak Korban setelah kejadian;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah Anak;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, siang hari sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik nenek Anak Korban di Kabupaten Boalemo, Anak telah melakukan perbuatan menghisap kemaluan Anak Korban, memasukkan jari Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, dan menempelkan kemaluan Anak pada kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah, sementara Anak sedang berbaring dan bermain *handphone* di kamar rumah milik nenek Anak Korban, kemudian Anak memanggil Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bermain *handphone* milik Anak di dalam kamar rumah nenek Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti Anak, setelah di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur, lalu Anak membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana Anak, kemudian Anak menghisap-hisap kemaluan Anak Korban lalu menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri Anak secara berulang kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa kemudian Anak mencoba memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa sehingga Anak hanya menempelkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak meraba-raba lalu menusuk-nusuk kemaluannya menggunakan jari telunjuk sebelah kiri Anak, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kemaluannya yang dikeluarkan di kardus lalu Anak pun membaringkan badan dan mengangkat Anak Korban duduk di atas kemaluan Anak, kemudian Anak mengangkatnya kembali, selanjutnya Anak mengenakan kembali celananya dan juga celana Anak Korban, lalu Anak berbaring di tempat tidur tepat di samping Anak Korban, sedangkan Anak Korban terus menangis;
- Bahwa karena terdengar suara tangisan Anak Korban, akhirnya Ibu Anak Korban datang masuk ke dalam kamar dan mendapati ada Anak dan Anak Korban sedang berbaring di atas kasur lalu Ibu Anak Korban langsung menggendong Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut dan membawa Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Ibu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada suaminya atau Ayah Anak Korban yaitu Saksi Ayah Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban melaporkan kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa hingga akhirnya melaporkan Anak ke kepolisian;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut kepada Anak Korban karena terdorong nafsu akibat sering melihat video porno yang didapatkan dari teman-teman Anak;
- Bahwa kejadian tersebut adalah yang kedua kalinya dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian, Anak Korban masih balita (di bawah lima tahun) yaitu berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, kemaluan Anak Korban bengkak dan terasa sakit saat buang air;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/43/RSTN/VISUM/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa daerah genital normal, himen tidak utuh, namun tidak ada robekan baru;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf dan keluarga Anak Korban telah memaafkan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setiap orang merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya di sebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum beumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama di persidangan dengan cara memeriksa identitas Anak dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



bersesuaian dengan keterangan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Anak, berusia 16 tahun, sebagaimana identitas sesuai pula dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang, dan yang bersangkutan termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Anak dapat dipersalahkan, perlu dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah mengeluarkan kata-kata, perbuatan, atau tindakan yang membuat orang lain menjadi merasa takut akan menderita secara fisik, psikis, atau seksual, sehingga orang lain tersebut menuruti keinginan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan tekanan baik berupa fisik atau psikis pada orang lain sehingga orang lain tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



sebenarnya bohong dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat percaya terhadap apa yang disampaikan;

Menimbang, bahwa suatu rangkaian kebohongan adalah suatu perbuatan di mana demi menimbulkan kepercayaan terhadap orang yang digerakkan, dilakukan dengan menggunakan beberapa tipu muslihat atau kebohongan yang masing-masing saling menguatkan satu sama lain sehingga terbangun suatu citra terhadap pribadi seseorang sehingga setiap apa yang dikatakan seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah menggerakkan seseorang dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang atau sekedar memberikan sesuatu yang disenangi sehingga orang lain tergerak untuk menuruti apa yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo merujuk Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji di mana kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul berarti seseorang menjadi orang yang berperan untuk terpenuhinya perbuatan cabul atau seseorang mengetahui telah dilakukannya perbuatan cabul namun tidak berupaya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu atau lebih telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, siang hari sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah milik nenek Anak Korban di Kabupaten Boalemo,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak telah melakukan perbuatan menghisap kemaluan Anak Korban, memasukkan jari Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, dan menempelkan kemaluan Anak pada kemaluan Anak Korban;

Bahwa kejadian bermula ketika Anak Korban sedang bermain dengan teman-teman Anak Korban di luar rumah, sementara Anak sedang berbaring dan bermain *handphone* di kamar rumah milik nenek Anak Korban, kemudian Anak memanggil Anak Korban yang sedang bermain dengan teman-temannya, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk bermain *handphone* milik Anak di dalam kamar rumah nenek Anak Korban;

Bahwa kemudian Anak Korban mengikuti Anak, setelah di dalam kamar, Anak menyuruh Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur, lalu Anak membuka celana Anak Korban, setelah itu Anak membuka celana Anak, kemudian Anak menghisap-hisap kemaluan Anak Korban lalu menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri Anak secara berulang kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, lalu Anak mencoba memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa sehingga Anak hanya menempelkan kemaluan Anak di kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak meraba-raba lalu menusuk-nusuk kemaluannya menggunakan jari telunjuk sebelah kiri Anak, tidak lama kemudian Anak mengeluarkan cairan putih (sperma) dari kemaluannya yang dikeluarkan di kardus kemudian Anak pun membaringkan badan dan mengangkat Anak Korban duduk di atas kemaluan Anak, kemudian Anak mengangkatnya kembali, selanjutnya Anak mengenakan kembali celananya dan juga celana Anak Korban, lalu Anak berbaring di tempat tidur tepat di samping Anak Korban, sedangkan Anak Korban terus menangis;

Bahwa karena adanya suara tangisan Anak Korban akhirnya Ibu Anak Korban datang masuk ke dalam kamar dan mendapati ada Anak dan Anak Korban di dalam kamar sehingga Ibu Anak Korban langsung menggendong Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut dan membawa Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya Ibu Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada suaminya atau Ayah Anak Korban yaitu Saksi Ayah Anak Korban, kemudian Ayah Anak Korban melaporkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa hingga akhirnya melaporkan Anak ke kepolisian;

Bahwa perbuatan Anak kepada Anak Korban berakibat kelamin Anak Korban bengkak dan sakit saat buang air dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/43/RSTN/VISUM/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andrew Rattu M.Kes,Sp.OG., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Tani dan Nelayan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa daerah genital normal, himen tidak utuh, namun tidak ada robekan baru;

Menimbang, bahwa saat kejadian, Anak Korban berusia 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan di mana usia tersebut termasuk golongan usia balita (di bawah lima tahun) yang berarti masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat dikategorikan sebagai “anak” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Anak menghisap kemaluan Anak Korban, lalu menusuk-nusuk kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri Anak secara berulang kali, serta menempelkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang tidak pantas dilakukan apalagi terhadap seseorang yang masih berusia di bawah umur, di samping itu berdasarkan fakta hukum diketahui pula bahwa Anak melakukan hal tersebut karena sering menonton video porno dan ketika melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak sempat mengeluarkan cairan sperma di kardus, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam melakukan perbuatan tersebut didasari oleh nafsu sehingga telah nyata bahwa Anak telah melakukan suatu perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan cabul tersebut, terlebih dahulu Anak berupaya mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan cara memanggil Anak Korban yang sedang bermain dengan teman Anak Korban yang berada di luar rumah, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk bermain *handphone* milik Anak di dalam kamar rumah nenek Anak Korban, sehingga Anak Korban mengikuti Anak masuk ke dalam kamar, lalu Anak menyuruh Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur dalam posisi terlentang di tempat tidur, lalu Anak membuka celana Anak Korban, di mana menurut Majelis Hakim, ajakan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk bermain handphone di dalam kamar merupakan perbuatan mengajak seseorang dengan memberikan sesuatu yang disenangi sehingga Anak Korban pun mengikuti Anak masuk ke dalam kamar, maka dengan demikian telah terbukti bahwa Anak dalam melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Anak telah membujuk Anak Korban melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Anak tidak menyangkal atas perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun Penasihat Hukum memohon adanya keringanan hukuman karena Anak berlaku sopan, tidak mempersulit jalannya persidangan, belum pernah dihukum, sangat menyesal, berjanji tidak mengulangi, telah meminta maaf dan kedua orang tua Anak Korban telah memaafkan, serta Anak masih muda, bersekolah dan merupakan harapan orang tua, maka Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas I.B/29/2020, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan putusan pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b poin 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan bahwa Anak masih berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama, pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak masih merupakan anak di bawah umur, Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana, orang tua dan keluarga Anak akan lebih melakukan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Anak, lingkungan masyarakat tempat tinggal Anak dinilai kondusif dan bersedia membantu pembinaan, dan Anak tidak pernah dihukum/menjalani pidana, serta hal yang meringankan lainnya adalah saat pemeriksaan, Anak kooperatif dan telah dilakukan upaya mediasi sehingga terjadi kesepakatan di mana pihak korban sudah memaafkan Anak, atas rekomendasi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan komprehensif, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, baik anak sebagai pelaku tindak pidana maupun anak sebagai korban, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tidak hanya kepentingan terbaik bagi Anak namun juga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak dan keluarga Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarga Anak Korban, kemudian keluarga Anak Korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak, namun hal tersebut tidak dapat mengesampingkan akibat yang telah ditimbulkan pada diri Anak Korban, perlu diperhatikan bahwa akibat perbuatan Anak, kelainan Anak Korban menjadi bengkok dan Anak Korban

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit pada kemaluan saat buang air kecil, di samping itu saat pemeriksaan Anak Korban di persidangan, Anak Korban merasa takut memberikan keterangan karena melihat kehadiran Anak, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Anak Korban masih mengalami trauma dan sakit secara fisik pada kelaminnya dan belum terlalu mengerti sepenuhnya apa yang terjadi pada dirinya sehingga menurut Majelis Hakim perdamaian tersebut adalah penyelesaian hanya antara Anak, keluarga Anak, dan keluarga Anak Korban, dan permintaan maaf Anak adalah bagian dari kewajiban Anak yang harus dilakukan karena Anak telah melakukan kesalahan sehingga belum mengakomodir kepentingan Anak Korban, namun dengan adanya permintaan maaf tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan masyarakat” adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial, bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan;

Menimbang, bahwa saat ini Indonesia sedang mengalami pandemi wabah virus corona sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional, bahkan proses persidangan pun dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa bentuk pidana bersyarat pelayanan masyarakat berarti mewajibkan Anak harus berhubungan langsung dengan orang banyak dan memerlukan mobilitas untuk pulang pergi menuju tempat pelayanan masyarakat yang ditentukan padahal saat ini pemerintah masih gencar menggalakkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan melakukan *physical distancing* bahkan sekolah belum dibuka untuk pembelajaran secara langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banyak kantor menerapkan *work from home* demi mengurangi kemungkinan tatap muka lebih banyak orang secara bebas sekaligus menghindari kerumunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bentuk pidana bersyarat pelayanan masyarakat untuk saat ini belum menjadi pilihan yang terbaik demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan Anak, sehingga rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan untuk memberikan pidana pelayanan masyarakat tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya telah mengatur bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, dan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa latar belakang dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang adalah berangkat dari kegelisahan atas adanya kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun yang semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan adanya pemberatan sanksi pidana dan pemberian tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berarti pemerintah telah menggolongkan kejahatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan anak tersebut sebagai tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah diatur bahwa pidana pembatasan kebebasan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, maka terhadap pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa mengingat Anak telah terbukti melakukan pidana sebagaimana dalam pertimbangan unsur pidana di mana perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana berat dan Anak saat melakukan pidana hingga saat ini telah berusia di atas 14 (empat belas) tahun maka terhadap Anak dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan berupa penjara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa penjara, berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diatur bahwa Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak adalah tergolong pidana berat dan pada faktanya Anak Korban masih takut untuk bertemu dengan Anak secara langsung sedangkan Anak bertetangga dengan Anak Korban maka Majelis Hakim menilai perbuatan Anak setidaknya telah membuat rasa kurang aman dan kurang nyaman bagi Anak Korban di samping itu kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia, mengancam dan membahayakan jiwa anak korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak korban, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur atas nama Anak Korban tertanggal 20 Agustus 2020 yang terlampir dalam berkas perkara, disebutkan bahwa tetangga dan lingkungan masyarakat pun menginginkan agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal, selain itu fakta hukum menyebutkan bahwa kejadian yang terbukti ini ternyata adalah kejadian yang kedua kali dilakukan Anak terhadap Anak Korban, berarti Anak telah berani melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali, yang mana seandainya perbuatan yang terakhir tidak diketahui Ibu Anak Korban, tidak menutup kemungkinan Anak dapat mengulangi lagi perbuatannya, dengan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan cabul adalah termasuk penyakit masyarakat yang membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesempatan yang diberikan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, Ibu Anak menyampaikan masih bisa membimbing dan mengawasi Anak dan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan disebutkan keluarga Anak dan lingkungan Anak dalam kondisi baik dan dapat membimbing Anak, namun pada faktanya kejadian terjadi di rumah nenek Anak Korban dan perbuatan dilakukan oleh Anak yang merupakan tetangga Anak Korban, di mana rumah dan lingkungan tetangga anak yang seharusnya menjadi lingkungan terdekat dan teraman bagi anak ternyata tidak dapat mencegah perbuatan yang terjadi sehingga kurang dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa saat ini Anak akan dapat dibimbing dan diawasi oleh keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang ditempatkan di LPKA berhak mendapat pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan dan LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun berada di LPKA, Anak dijamin mendapatkan pembimbingan, pengawasan, dan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan masih terpenuhi, di samping itu mengingat LPKA adalah lembaga pemerintah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari telah menegakkan protokol kesehatan sehingga dipandang lebih aman untuk kesehatan dan keselamatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penjatuhan pidana berupa penjara adalah bentuk pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan kepada Anak bukanlah suatu bentuk balas dendam, melainkan untuk perbaikan diri Anak agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain berbuat serupa, serta pendidikan bagi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa semua perbuatan pidana dalam lingkup sekecil apapun akan memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang selain memuat ancaman pidana berupa penjara juga memuat denda, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga terhadap Anak akan dijatuhi pidana penjara dan pelatihan kerja yang lamanya dan tempatnya telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum serta kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan maka penahanan untuk pemidanaan terhadap Anak hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak termasuk tindak pidana berat;
- Perbuatan Anak dilakukan terhadap Anak Korban yang masih balita;
- Perbuatan Anak menyebabkan kelainan Anak Korban bengkok dan sakit;
- Perbuatan Anak tidak mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan

anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih bersekolah;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak telah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan dimaafkan;
- Anak menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Ummu Syahidah Gorontalo;
3. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Kamis, 10 Desember 2020 oleh Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Anak yang didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua (Ibu Kandung) Anak serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Mariany R. Korompot, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II